



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa nilai piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dengan berbagai kondisi yang memungkinkan wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat melunasi utang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sehingga perlu dilakukan upaya penghapusan dari pembukuan maupun hak tagih;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penghapusan piutang pajak termasuk pelaksanaan reviu, penyesuaian ketentuan mengenai surat keputusan persetujuan bersama sebagai dasar penagihan pajak, serta simplifikasi pengaturan penghapusan piutang pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1016);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar kepada Daerah termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

9. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Banding berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Maksud penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang.
- (2) Tujuan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pokok Pajak Daerah yang terutang; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak Daerah tercantum dalam:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan; dan/atau
 - f. surat keputusan pembetulan, surat Keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 4

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa;
- b. Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
- c. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak; atau
- d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf b setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),

kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak Daerah untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pasal 6

- (1) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB III
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari:
 - a. Bapenda; dan/atau
 - b. Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda melakukan verifikasi, penatausahaan, dan pemutakhiran data piutang pajak daerah.
- (3) Berdasarkan data pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat Wajib Pajak yang merasa telah melunasi kewajiban pajaknya dan akan melakukan konfirmasi terhadap dokumen penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir yang telah disediakan di Bapenda dengan melampirkan:
 1. *fotocopy* tanda bukti identitas Wajib Pajak dan/atau kartu keluarga;
 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya); dan
 3. bukti asli lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki.
- b. berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapenda melakukan penelitian dengan cara:
 1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data sistem *online* pajak daerah, seperti jumlah Pajak Daerah terhutang dan tanggal jatuh tempo;
 2. mencocokkan ciri-ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak

- sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan bukti lunas pembayaran Pajak Daerah, atau SSPD/ bukti lain atas pembayaran pajak yang sama, antara lain stempel bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan
3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak Daerah atau bank tempat pembayaran dalam hal diperlukan.
- c. dalam hal terdapat kesesuaian berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen pembayaran, maka Bapenda :
1. melakukan perekaman dalam rangka pemutakhiran basis data objek dan/atau subjek Pajak Daerah; dan
 2. membuat daftar Wajib Pajak Daerah yang telah lunas dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bapenda wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian setempat atau penelitian administrasi, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Penatausahaan data Piutang Pajak Daerah untuk membantu Bapenda melakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi terhadap Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit :
 - a. nomor pokok wajib pajak dan/atau nomor objek pajak;
 - b. nama dan alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. nama objek pajak dan/atau alamat objek;
 - d. nomor dan tanggal STPD;
 - e. masa pajak;

- f. besarnya piutang pajak daerah yang akan dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan dihapuskan untuk dihapuskan; dan
 - i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Kepala Bapenda mengusulkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bupati meminta Inspektorat untuk melakukan reviu.
- (2) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usulan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
 - c. pengelolaan Piutang Pajak Daerah dan kelayakan untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Inspektorat memberikan rekomendasi Kelayakan atas usulan penghapusan piutang Daerah berdasarkan hasil reviu.
- (4) Dalam hal Inspektorat memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Kepala Bapenda melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Piutang Pajak Daerah dapat dihapus oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Pajak Daerah per Wajib Pajak/Penangguna Pajak.
- (3) Batasan nilai Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Bumi dan Bangunan merupakan nilai Piutang Pajak per Nomor Objek Pajak.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Bapenda melakukan:

- a. pengadministrasian penetapan penghapusan Piutang Pajak Daerah; dan
- b. penghapusan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepala Bapenda menyusun dan menetapkan ketentuan teknis tentang tata cara pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak serta penetapan bentuk formulir/format yang dibutuhkan guna mendukung terselenggaranya Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada
tanggal 16 September 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 /BAPENDA/TAHUN 2026
TANGGAL : 16 September 2026
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA KOLEKTIF NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ³⁾ , yang termasuk dalam data Piutang pajak, pada:	
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
.....) Kepala	
..... NIP.	

- Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Kolektif:
- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
 - 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
 - 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama kelurahan atau desa, dan nama kecamatan.
 - 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA KOLEKTIF	
I.	Surat Perintah Penelitian Setempat: ²⁾
1.	Nomor :
2.	Tanggal :
II.	Data Mengenai Objek Pajak yang diteliti: ³⁾
1.	Jenis Pajak :
2.	Jml. Objek Pajak :
4.	Total Piutang :
III.	Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti keberadaannya, sebagai laporan hasil penelitian setempat dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut di atas.
IV.	Kesimpulan dan Saran ⁴⁾
a.	Kesimpulan
b.	Saran
	 ⁵⁾ Yang Melaporkan
	 NIP.

- Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif:
- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
 - 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Setempat Secara Kolektif.
 - 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti, dan nilai total Piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.

- 4) Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian setempat, berikut saran terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pajak yang diteliti.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT SECARA KOLEKTIF

Nomor Surat Perintah Penelitian¹⁾

Daftar Piutang pajak dan tindakan penagihan pajak yang diperlukan:

No	NPWPD	NAMA OBJEK PAJAK	Masa Pajak	Jumlah Piutang	TINDAKAN PENAGIHAN			KETERANGAN
					Surat Tagihan Seketika	Surat Teguran	Surat Paksa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

.....

NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif:

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Kolom 3 : Diisi dengan nama objek pajak yang memiliki Piutang.

Kolom 4 : Diisi dengan masa pajak yang terutang.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah keseluruhan Piutang yang belum dibayarkan oleh pemilik objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan nomor Surat Tagihan Seketika, apabila wajib pajak/penanggung pajak telah bersedia melunasi Piutang pajaknya, dan/atau wajib pajak/penanggung pajak dinilai telah mampu untuk melunasi hutang pajaknya.

Kolom 7 : Diisi dengan nomor Surat Teguran, apabila wajib pajak/penanggung pajak memperlambat penyetoran hutang pajaknya, dan/atau dinilai tidak kooperatif terhadap petugas penelitian.

Kolom 8 : Diisi dengan nomor Surat Paksa, apabila wajib pajak/penanggung pajak tetap tidak menyetorkan hutang pajaknya, setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran yang ke-3 (tiga).

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan kejadian terhadap objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format lampiran laporan penelitian setempat (khusus untuk PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT SECARA KOLEKTIF											
Nomor Surat Perintah Penelitian..... ¹⁾											
NO	NOP	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		NJOP		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
					BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

NIP.....

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif (khusus untuk PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1	: Cukup jelas.
Kolom 2	: Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
Kolom 3	: Diisi dengan nama pemilik objek pajak.
Kolom 4	: Diisi dengan alamat wajib pajak.
Kolom 5	: Diisi dengan alamat objek pajak.
Kolom 6	: Diisi dengan luas tanah objek pajak
Kolom 7	: Diisi dengan luas bangunan objek pajak
Kolom 8	: Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi
Kolom 9	: Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan
Kolom 10	: Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.
Kolom 11	: Diisi dengan nilai Piutang pajak.
Kolom 12	: Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH SECARA INDIVIDU NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian setempat mengenai pajak ³⁾ , pada objek pajak:	
Nama Objek Pajak	:
Pajak Terutang	:
Alamat	:
	, ⁴⁾
	Kepala
	
	NIP.

- Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Setempat Secara Individu:
- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
 - 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian setempat.
 - 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, nama objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan alamat objek pajak.
 - 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT UNTUK PIUTANG PAJAK DAERAH
SECARA INDIVIDU

NO:

I. Surat Perintah Penilaian Setempat:

- 1. Nomor :
- 2. Tanggal :

II. Data Mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak: ²⁾

- 1. Nama :
- 2. NPWPD :
- 3. a. Alamat :
- b. Telephone :
- 4. Jenis Usaha :
- 5. Merk Usaha :

6. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

7. Nama dan Alamat Pemegang Saham

No	Nama	Alamat	NPWPD	%Kepemilikan

8. Nama dan Alamat Kurator

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

9. Nama dan Alamat Likuidator

No	Nama	Alamat	NPWPD	Jabatan

III. Hasil Penelitian ³⁾

- a. Hasil Penelusuran Keberadaan Penanggung Pajak
.....
- b. Hasil Penelusuran Harta Kekayaan Penanggung Pajak
.....
- c. Uraian Aspek Hukum yang Timbul Dalam Penagihan Pajak⁴⁾
.....

IV. Kesimpulan dan Saran⁵⁾

- a. Kesimpulan
.....
- b. Saran
.....

V. Daftar Lampiran

No	Dokumen
1.	Akta Pembubaran, Likuidasi, atau Pailit.
2.	Daftar Pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dalam hal Wajib Pajak badan pailit.
3.	Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa, dan Pengelola gedung atau apartemen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat di temukan.
4.	Jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Penanggung Pajak yang merupakan warga negara asing (<i>exit permit only/epo</i>).
5.	Berita Acara Penelitian berkas data Wajib Pajak Non Efektif dari <i>Account Representatif</i> dan Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak.
6.	Sumber dokumen yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
7.	Dokumen tindakan-tindakan penagihan yang telah dilaksanakan berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, SPMP, Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan lain-lain sebagainya.
8.	Dokumen-dokumen pemuktakhiran data Piutang Pajak berupa SSPD, STTS, SK Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK.
9.	Surat Perintah Penelitian Setempat.

.....)
Yang Melaporkan

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Penelitian Setempat Secara Individu:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas pemilik atau penanggung pajak atas objek pajak yang akan diteliti.
- 3) Diisi dengan informasi yang didapat tentang objek pajak yang diperiksa, baik hasil dari observasi, interview, maupun pemeriksaan berkas.
- 4) Diisi dengan kesimpulan tentang objek pajak yang diteliti, serta saran yang diberikan sebagai dasar penindakan selanjutnya.
- 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
SURAT PERINTAH PENELITIAN ADMINITRASI PIUTANG PAJAK DAERAH	
NO:	
Diperintahkan kepada: ²⁾	
Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
untuk melakukan penelitian adminitrasi mengenai pajak..... ³⁾ , yang termasuk dalam data Piutang pajak.	
	, ⁴⁾
	Kepala
	
	NIP.

Petunjuk Pengisian Surat Perintah Penelitian Adminitrasi:

- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian setempat.
- 2) Diisi identitas yang diberikan perintah untuk melakukan penelitian adminitrasi.
- 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti.
- 4) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP pejabat yang memberikan perintah.

KOP PERANGKAT DAERAH ¹⁾	
LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINITRASI PIUTANG PAJAK DAERAH	
I. Surat Perintah Penelitian Adminitrasi: ²⁾	
1. Nomor	:
2. Tanggal	:
II. Data Mengenai Objek Pajak yang diteliti: ³⁾	
1. Jenis Pajak	:
2. Jml. Objek Pajak	:
4. Total Piutang	:
III. Berikut terlampir daftar objek pajak yang telah diteliti adminitrasinya, sebagai laporan hasil penelitian adminitrasi dari Surat Perintah dengan nomor dan tanggal tersebut di atas.	
IV. Kesimpulan dan Saran ⁴⁾	
a. Kesimpulan	
b. Saran	
	 ⁵⁾
	Yang Melaporkan
	
	
	NIP.

- Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Adminitrasi:
- 1) Diisi dengan logo Kabupaten Bengkayang, disandingkan dengan nama Perangkat Daerah yang memberikan perintah tugas penelitian adminitrasi.
 - 2) Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada Surat Perintah Untuk Melakukan Penelitian Adminitrasi Secara Kolektif.
 - 3) Diisi dengan jenis pajak yang diteliti, jumlah objek pajak yang diteliti, dan nilai total Piutang dari keseluruhan objek pajak yang diteliti.
 - 4) Diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian adminitrasi, berikut saran terkait tindakan yang akan dilaksanakan terhadap objek pajak yang diteliti.
 - 5) Disesuaikan dengan tata naskah dinas yang berlaku, tanggal, jabatan, nama, serta NIP yang memberikan laporan.

Format lampiran laporan penelitian adminitrasi (selain PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
Nomor Surat Perintah Penelitian¹⁾

NO	NPWPD	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

.....²⁾
Yang melaporkan,
.....

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi (selain PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 7 : Diisi dengan nilai Piutang pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format lampiran laporan penelitian adminitrasi (khusus untuk PBB-P2):

LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINITRASI

Nomor Surat Perintah Penelitian.....¹⁾

NO	NOP	NAMA WP	ALAMAT WP	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		NJOP		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	KETERANGAN
					BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

.....²⁾

Yang melaporkan,

.....

NIP.

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi (khusus PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Tugas Penelitian.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan luas bangunan objek pajak

Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bumi

Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan

Kolom 10 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 11 : Diisi dengan nilai Piutang pajak.

Kolom 12 : Diisi dengan keterangan untuk objek pajak yang diteliti.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kahir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (selain PBB-P2):

DAFTAR USULAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN Nomor Surat ¹⁾									
NO	NPWPD	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK		TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	NAMA	ALAMAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Menyetujui, Kepala Dinas / Badan..... , NIP. ,.....²⁾ Kepala Bidang NIP.									

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Administrasi (selain PBB- P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan NPWPD.

Kolom 3 : Diisi dengan nama wajib pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat wajib pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan nama objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak, jika diperlukan.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

Format Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan (khusus PBB-P2):

DAFTAR USULAN PIUTANG PBB-P2 YANG DIHAPUSKAN Nomor Surat ¹⁾										
NO	NOP	SUBJEK PAJAK		OBJEK PAJAK			TAHUN PAJAK	NILAI PIUTANG	ALASAN PENGHAPUSAN	KETERANGAN
		NAMA	ALAMAT	LOKASI	LUAS BUMI	LUAS BANGUNAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Menyetujui, Kepala Dinas / Badan..... , NIP.²⁾ Kepala Bidang NIP.										

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Admintrasi (khusus PBB-P2):

- 1) Diisi dengan nomor Surat Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 2) Diisi dengan tata naskah dinas, tanggal selesainya laporan disusun, nama dan NIP pembuat laporan.

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.

Kolom 3 : Diisi dengan nama pemilik objek pajak.

Kolom 4 : Diisi dengan alamat pemilik objek pajak.

Kolom 5 : Diisi dengan lokasi objek pajak.

Kolom 6 : Diisi dengan alamat objek pajak

Kolom 7 : Diisi dengan tahun pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Kolom 8 : Diisi dengan nilai pajak yang terutang.

Kolom 9 : Diisi dengan alasan penghapusan Piutang.

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan tentang objek pajak, jika diperlukan.

Format disesuaikan dengan aturan Tata Naskah Dinas yang berlaku. Dalam hal lampiran ini berisi data Piutang pajak daerah dengan jumlah rincian kohir yang banyak sehingga akan tidak efisien jika harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*, maka lampiran ini dapat dibuat dan dilampirkan dalam bentuk *softcopy*, dengan ketentuan halaman terakhir (yang ada bagian tanda tangannya) tetap harus dicetak dalam bentuk *hardcopy*.

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian atas usulan penghapusan Piutang pajak, dengan nilai Piutang pajak yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp..... (terbilang)

Penelitian atas usulan penghapusan Piutang pajak tersebut meliputi kebenaran formal dan material dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Tidak ada nomor NPWPD/ NOP ganda di dalam usulan penghapusan Piutang pajak;
- 2. Piutang dalam usulan penghapusan Piutang pajak adalah Piutang pajak yang sudah dimutakhirkan datanya;
- 3. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Setempat yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Setempat (disebutkan nomor surat perintah penelitian setempat);
- 4. Telah didukung dengan Laporan Penelitian Adminitrasi yang lengkap pada nomor Surat Penelitian Adminitrasi (disebutkan nomor surat perintah penelitian adminitrasi);
- 5. Untuk Piutang pajak yang diusulkan karena kedaluwarsa penagihan, periode waktu kedaluwarsa telah terlampaui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan data yang ada pada kami, dapat disimpulkan bahwa usulan penghapusan Piutang pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menyetujui,	,
Kepala Dinas / Badan.....,	Kepala Bidang
.....	
NIP.	NIP.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS